

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PEMILIHAN PENYEDIA
JASA KONSULTANSI PENUNJUKAN LANGSUNG OLEH
KELOMPOK KERJA (POKJA) PADA POLITEKNIK
PENERBANGAN PALEMBANG**

DEDY ARYANTO

NIM : 91 223 003



TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister dalam Bidang Hukum

pada Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan arahan Doktor Universitas Muhammadiyah Palembang

Dipertahankan pada tanggal 24 Maret 2023 di Universitas Muhammadiyah Palembang

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2023**

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PEMILIHAN PENYEDIA
JASA KONSULTANSI PENUNJUKAN LANGSUNG OLEH
KELOMPOK KERJA (POKJA) PADA POLITEKNIK
PENERBANGAN PALEMBANG**

DEBY ARYANTO

NIM : 91 223 003



TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang hukum

pada Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

Dipertahankan pada tanggal 26 maret 2025 Di Universitas Muhammadiyah Palembang

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PEMILIHAN PENYEDIA
JASA KONSULTANSI PENUNJUKAN LANGSUNG OLEH
KELOMPOK KERJA (POKJA) PADA POLITEKNIK
PENERBANGAN PALEMBANG**

TESIS


Dedy Aryanto

91 223 003

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 26 Maret 2025


Pembimbing I



Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag.

NIDN : 2010125701

Pembimbing II



Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.

NIDN : 0230048303

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.

NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi



Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.

NIDN : 0205096301

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PEMILIHAN PENYEDIA JASA
KONSULTANSI PENUNJUKAN LANGSUNG OLEH KELOMPOK KERJA
(POKJA) PADA POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG**

TESIS

Dedy Aryanto

91 223 003

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis

Pada Tanggal : 26 Maret 2025

Ketua



Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag.

NIDN : 2010125701

Sekretaris



Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.

NIDN : 0230048303


Anggota II



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

NIDN : 0205096301


Anggota I



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.

NIDN : 0211096505

Anggota III



Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum.

NIDN : 0023056001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu."

(QS. Ath-Thalaq: 2-3).

Tesis Ini Kupersembahkan Kepada:

- *Kedua Orang Tuaku Ayahanda Saptono dan Ibunda Yuliana;*
- *Ayah Mertua Ishak dan Ibu Mertua Kordiana ;*
- *Istriku Tersayang Hestika Jardes, Am.Keb.*
- *Anak-anakku tercinta :*
 1. *Akhmarzio Al Fatih Deandhes;*
 2. *Dwizhea Almeera Deandhes.*
- *Seluruh Keluargaku; dan*
- *Almamater Kebanggaanku.*

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEDY ARYANTO
NIM : 91 223 003
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Kenegaraan

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Maret 2025

Yang Membuat Pernyataan



DEDY ARYANTO

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb.

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho Nya serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungam kita nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Implementasi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Penunjukan Langsung Oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pada Politeknik Penerbangan Palembang”**.

Dengan telah diselesaikan Tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, SE, MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang,
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang,
3. Ibu Dr. Sri Wardhani, M.Si. Selaku Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang,
4. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang,
5. Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang,
6. Bapak Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penelitian tesis ini,
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang,
8. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang,
9. Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang,
10. Bapak SUKAHIR, S.SiT.,M.T. Selaku Direktur Politeknik Penerbangan Palembang,
11. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya Kelas Reguler Angkatan XXXV yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi,

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini banyak sekali kekurangan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran-saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan penulisan tesis ini pada masa yang akan datang.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Semoga Allah SWT memberikan rahmat, rezeki dan membalas segala amal baik kepada orang-orang yang telah mendoakan dan membantu saya, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Maret 2025

Penulis



DEDY ARYANTO

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI PENUNJUKAN LANGSUNG OLEH KELOMPOK KERJA (POKJA) PADA POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

Oleh
DEDY ARYANTO

Pengadaan barang dan jasa adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu. Dalam penerapan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi penunjukan langsung dilakukan oleh kelompok kerja pemilihan berdasarkan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku.

Penulis ingin mengetahui bagaimana tinjauan yuridis implementasi pemilihan penyedia jasa konsultansi penunjukan langsung oleh kelompok kerja pada Politeknik Penerbangan Palembang dalam perspektif hukum administrasi negara dan bagaimana kewenangan kelompok kerja (pokja) pengadaan barang/jasa dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi penunjukan langsung pada Politeknik Penerbangan Palembang. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder yang meliputi data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu Politeknik Penerbangan Palembang dan data kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi penunjukan langsung oleh kelompok kerja pemilihan pada politeknik penerbangan palembang telah berpedoman pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menunjuk penyedia jasa konsultansi yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan agar pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi biaya maupun waktu. Selanjutnya dengan kewenangan yang dimiliki, Kelompok kerja pemilihan mempunyai hak dan kekuasaan untuk mengevaluasi dan menggugurkan peserta tender, sehingga apabila timbul permasalahan dikemudian hari kelompok kerja tersebut dapat dikenakan saksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Untuk itu penulis menyarankan kelompok kerja pemilihan lebih teliti dalam memeriksa dan mengevaluasi dokumen baik dokumen persiapan pengadaan maupun dokumen penawaran peserta tender berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga terhindar dari permasalahan hukum dikemudian hari, serta dibutuhkan peningkatan kompetensi teknis dan manajerial bagi setiap pengelola pengadaan barang dan jasa yang dapat dilakukan dengan mengikuti seminar, sosialisasi, bimbingan teknis serta Pendidikan dan pelatihan yang berjenjang.

Kata Kunci: Implementasi, Pemilihan Penyedia, Jasa Konsultansi, Penunjukan Langsung, Kelompok Kerja (Pokja), Politeknik Penerbangan Palembang.

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE SELECTION OF DIRECT APPOINTMENT OF CONSULTING SERVICE PROVIDERS BY THE WORKING GROUP (POKJA) AT THE PALEMBANG AVIATION

By
DEDY ARYANTO

Procurement of goods and services is an effort by the user to obtain or realize the desired goods and services by using certain methods and processes. In the application of the method of selecting a consultant service provider, direct appointment is carried out by the selection working group based on the applicable regulations on government procurement of goods and services.

The author wants to know how the legal review of the implementation of the selection of direct appointment consultancy service providers by the working group at the Palembang Aviation Polytechnic from the perspective of state administrative law and how the authority of the procurement of goods/services working group (pokja) in the selection of direct appointment consultancy service providers at the Palembang Aviation Polytechnic. This research method uses an empirical legal research type. The data sources used consist of primary data and secondary data which include data obtained directly from the research location, namely the Palembang Aviation Polytechnic and library data.

The results of the study indicate that the Selection of Consulting Service Providers by direct appointment by the selection working group at the Palembang Aviation Polytechnic has been guided by government procurement regulations by appointing consulting service providers who are considered capable of carrying out the work so that the implementation of the selection of consulting service providers becomes more effective and efficient both in terms of cost and time. Furthermore, with the authority it has, the selection working group has the right and power to evaluate and disqualify tender participants, so that if problems arise in the future, the working group can be subject to legal sanctions in accordance with applicable regulations, namely administrative sanctions and criminal sanctions.

For this reason, the author suggests that the selection working group be more careful in examining and evaluating documents, both procurement preparation documents and tender participant offer documents based on applicable regulations, so as to avoid legal problems in the future, and that technical and managerial competency improvements are needed for each manager of goods and services procurement, which can be done by attending seminars, socialization, technical guidance and tiered education and training.

Keywords: Implementation, Selection of Providers, Consulting Services, Direct Appointment, Working Group (Pokja), Palembang Aviation Polytechnic.

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	viii
ABSTRAK (Bahasa Inggris)	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Ruang Lingkup	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	14
1. Kerangka Teoritis	14
2. Kerangka Konseptual	23
F. Metode Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Pendekatan Masalah	31
3. Sumber Data/ Sumber Bahan Hukum	31
4. Teknik Pengumpulan Data/ Bahan Hukum	33
5. Teknik Analisis Data/ Bahan Hukum	33
G. Sistematika Penelitian	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pengadaan Barang/ Jasa	37
B. Tinjauan Tentang Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa..	45
C. Tinjauan Tentang Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang / Jasa	50
D. Tinjauan Tentang Politeknik Penerbangan Palembang	78
1. Tentang Politeknik Penerbangan Palembang	78
2. Visi Politeknik Penerbangan Palembang	80
3. Misi Politeknik Penerbangan Palembang	82
4. Susunan Organisasi Politeknik Penerbangan Palembang	83

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Tinjauan yuridis implementasi pemilihan penyedia jasa konsultasi penunjukan langsung oleh kelompok kerja (pokja) pada Politeknik Penerbangan Palembang.....	84
	B. Kewenangan Kelompok Kerja (pokja) pemilihan pengadaan barang/jasa dalam pemilihan penyedia jasa konsultasi penunjukan langsung pada Politeknik Penerbangan Palembang	111
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	128
	B. Saran	130
	DAFTAR PUSTAKA	131
	LAMPIRAN	135

DAFTAR TABEL

	Hlm
Tabel II.1 Tahap Kualifikasi Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha	69
Tabel II.2 Tahap Pemilihan dengan Metode Evaluasi Kualitas.....	72
Tabel II.3 Tahap Pemilihan dengan Metode Evaluasi Kualitas Biaya, Pagu Anggaran dan Biaya Terendah.....	74
Tabel II.4 Tahap Pemilihan dengan Metode Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (repeat order).....	76
Tabel III.1 Tenaga Ahli Yang Dibutuhkan	101
Tabel III.2 Jadwal Penugasan Personil	106

BAB I

PENDAHUUAN

A. Latar Belakang

Sebagai penyelenggara negara, pemerintah suatu negara dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjalankan tugas resmi. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu kebutuhan masyarakat dan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu inisiatif utama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan adalah kegiatan rutin (*routine practice*) lembaga pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa.¹

Pemerintah dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan umum. Untuk terus mengembangkan usaha dalam negeri, industri kreatif, dan budaya, pemerintah juga menggunakan pengadaan barang dan jasa untuk memperluas kehadirannya di masyarakat.²

Hakikatnya, pengadaan adalah usaha pengguna untuk memperoleh atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan prosedur dan metode tertentu untuk mencapai kesepakatan mengenai persyaratan seperti harga, waktu, dan pertimbangan lainnya.³

¹Suprianto Ali dan Yosef P. Koton, 2022, *Mal Administrasi Dalam Proses Tender Pengadaan Barang dan Jasa*, Deepublish, Yogyakarta. Hlm. 02.

²*Ibid.*

³Adrian Sutedi, 2016, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 04

Pengadaan barang dan jasa dari instansi pemerintah merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Sebagai negara berkembang (*developing country*), Negara Republik Indonesia tengah gencar melakukan pembangunan di segala bidang.⁴

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan proses pengadaan barang dan jasa oleh kementerian, lembaga, dan perangkat daerah yang bersumber dari APBN/APBD. Proses ini dimulai dari identifikasi kebutuhan dan berlanjut hingga penyerahan pekerjaan. Pengguna dan penyedia jasa merupakan dua dari sekian banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pihak yang meminta atau menugaskan penyedia untuk menyelesaikan suatu tugas disebut sebagai pengguna.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk melengkapi sarana dan prasarana umum, serta mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan mengendalikan serta mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Namun demikian, panjangnya birokrasi atau banyaknya tahapan yang diperlukan untuk menyelesaikan satu paket kegiatan pengadaan barang dan jasa menyebabkan terjadinya penyimpangan dengan berbagai modus dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.⁵

⁴Musa Darwin Pane, "*Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*", Jurnal Vol.24. NO 2, 2017, Media Hukum, Hlm. 148

⁵Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, 2018, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan*

Agar dapat mengatur atau menjadi landasan penyusunan kebijakan pengadaan barang dan jasa, maka harus ada etika, norma, dan asas pengadaan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan dalam proses pengadaan barang dan jasa melibatkan banyak pihak yang terkait.⁶

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menjelaskan tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa, meliputi pelaku yang terlibat, jenis pengadaan, metode pengadaan, serta besarnya nilai yang dapat dikelompokkan sebagai metode dalam pelaksanaan pengadaan, baik berupa pengadaan barang maupun jasa.

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan upaya pihak pemerintah yang diwakili oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dan kelompok kerja (pokja) Pemilihan untuk mendapatkan barang/jasa sesuai dengan yang diinginkan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dicapai kesepakatan mengenai harga waktu dan kualitas barang/jasa. Agar pengadaan barang/jasa dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya maka semua pihak yang terlibat baik PPK, Kelompok kerja (pokja) dan Penyedia barang/jasa harus selalu berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa.

Jasa Pemerintah, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 02.

⁶Ronald Saija, 2015, *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*, Deepublish, Yogyakarta, Hlm.01.

Adapun tujuan dari sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut: “1) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dengan setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia, 2) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. 3) Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi., 4) Meningkatkan peran pelaku usaha nasional. 5) Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian. 6) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. 7) Meningkatkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha, 8) Meningkatkan Pengadaan berkelanjutan.

Sedangkan Pengadaan Barang/jasa berdasarkan dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu:

– Barang;

Pengadaan barang adalah adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;

– Pekerjaan Konstruksi;

Pekerjaan Konstruksi adalah adalah keseluruhan atau Sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;

- Jasa Konsultansi;

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir;

- Jasa Lainnya.

Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pengadaan barang/jasa tidak terbatas pada barang yang berwujud tetapi juga pada barang yang tidak berwujud. Barang tidak berwujud umumnya adalah jasa, misalnya jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan pendidikan, jasa konsultasi, jasa supervise, jasa manajemen dan lain-lainya. Pengadaan barang tidak berwujud yang umumnya berupa jasa merupakan asal usul pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya.⁷

Dalam pelaksanaannya proses pemilihan penyedia jasa konsultansi sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari 3 (tiga) metode yaitu: seleksi, pengadaan langsung, dan penunjukan langsung. Disini penulis akan membahas salah satu dari metode tersebut yaitu metode penunjukan langsung, yang mana untuk metode tersebut dapat dilakukan pada pekerjaan jasa konsultansi dalam keadaan tertentu yang meliputi:

⁷Ronald Saija, *op. cit*, Hlm. 03

1. Jasa Konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
2. Jasa Konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
3. Jasa Konsultansi dibidang hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
4. Permintaan berulang (*refeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama;
5. Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Seleksi Ulang mengalami kegagalan;
6. Pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan kontrak;
7. Jasa konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
8. Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi.

Salah satu kriteria pekerjaan jasa konsultansi dalam keadaan tertentu diantaranya dapat dilakukan dengan cara permintaan berulang (*refeat order*) untuk penyedia jasa konsultansi yang sama sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Metode Permintaan Berulang (*refeat order*) ini dapat digunakan:

- a. Untuk jasa konsultansi konstruksi yang berkaitan dan/atau ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan/kajian sebelumnya meliputi:
 - 1) Uraian pekerjaan;
 - 2) Keluaran yang ingin dihasilkan;
 - 3) Metodologi yang digunakan; dan/atau
 - 4) Komposisi tenaga ahli.
- b. Desain Berulang

Desain berulang merupakan desain pada pekerjaan konstruksi yang sederhana, memiliki standar secara umum, dan penyesuaian desainnya hanya dilakukan untuk bagian pondasi/dasar bangunan, contohnya pekerjaan pembuatan desain gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung kantor, dan lain-lain.
- c. Diberikan kepada Penyedia yang mempunyai kinerja baik berdasarkan penilaian PPK yang tercantum dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
- d. Diberikan dengan batasan paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun anggaran yang sama dan/atau tahun berikutnya paling lama 3 (tiga) tahun anggaran sejak pekerjaan sebelumnya.
- e. Dilakukan dalam UKPBJ yang sama.

Terhadap komposisi tenaga ahli Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud huruf a. angka 4) sesuai dengan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang

(*repeat order*) Pengadaan Jasa Konsultansi maka dilakukan dengan ketentuan antara lain:

- Pertama, Untuk Jasa Konsultansi badan usaha, Ketua Tim sama/tetap dengan pekerjaan sebelumnya;
- Kedua, Untuk Jasa Konsultansi perorangan, tenaga ahli sama dengan pekerjaan sebelumnya;
- Ketiga, Jumlah satuan waktu penugasan (*man-month/week/day/hour*) dapat bertambah maksimal 50% (lima puluh persen) lebih tinggi dari jumlah satuan waktu penugasan pada pekerjaan sebelumnya.

Batasan Pekerjaan Metode Permintaan berulang (*repeat order*) seperti yang dijelaskan pada Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (*repeat order*) Pengadaan Jasa Konsultansi antara lain:

- Pertama, Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (*repeat order*) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun anggaran yang sama dan/atau berikutnya paling lama 3 (tiga) tahun anggaran sejak pekerjaan sebelumnya;
- Kedua, Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (*repeat order*) dilaksanakan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa (UKPBJ) yang sama;
- Ketiga, Apabila UKPBJ memiliki Satuan Pelaksana yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/jasa dalam wilayah kerja tertentu, maka ketentuan paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun anggaran yang sama dan/atau berikutnya

paling lama 3 (tiga) tahun anggaran sejak pekerjaan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1), diberlakukan pada tingkat UKPBJ.

Metode Permintaan Berulang (*repeat order*) dapat mempersingkat proses pemilihan penyedia jasa konsultasi yang mana apabila dilaksanakan melalui metode seleksi umum akan membutuhkan waktu kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dengan melalui 21 (dua puluh satu) tahapan. Sedangkan apabila dilaksanakan dengan menerapkan metode penunjukan langsung permintaan berulang (*repeat order*) hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu saja karena hanya melalui 5 (lima) tahapan.

Kelompok kerja (pokja) merupakan pihak yang dibentuk oleh instansi pemerintah pemberi lowongan pengadaan yang akan terlibat langsung dalam proses pemilihan tersebut. Tugas dan wewenang kelompok kerja (pokja) pemilihan adalah untuk menyeleksi penyedia barang/jasa yang di anggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dengan berpedoman pada prinsip dasar pengadaan barang/jasa yaitu efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. yang mana semua prinsip dasar tersebut harus terpenuhi dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya unsur keberpihakan/persekongkolan dengan salah satu penyedia barang/jasa yang bisa berpotensi menjadi perbuatan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana.

Kelompok kerja (pokja) pengadaan barang dan jasa selalu menjaga tindakan-tindakan yang dapat menyimpang dalam proses tender dan berusaha melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ada serta menghindari

dan menjauhi tindakan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang dan jasa.⁸

Dalam hal ini, penulis berfokus pada penerapan proses seleksi penyedia barang/jasa konsultasi penunjukan langsung oleh kelompok kerja (pokja) Politeknik Penerbangan Palembang pada tahun anggaran 2024. Politeknik merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan secara administratif dibina oleh Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan, sedangkan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara (PPSDMPU) membawahi operasional teknisnya.⁹

Pada tahun 2023 Politeknik Penerbangan Palembang melaksanakan pekerjaan Konsultan Pengawasan Renovasi Gedung General Workshop dengan menerapkan metode pemilihan penyedia barang/jasa seleksi umum yang dilaksanakan melalui 21 (dua puluh satu) tahapan seleksi dari mulai pengumuman tanggal 16 april 2023 sampai dengan selesai penandatanganan kontrak tanggal 30 mei 2023 antara lain : 1) Pengumuman Prakualifikasi; 2) Download Dokumen Kualifikasi; 3) Penjelasan Dokumen Prakualifikasi; 4) Kirim Persyaratan Kualifikasi; 5) Evaluasi Dokumen Kualifikasi; 6) Pembuktian Kualifikasi; 7) Penetapan Hasil Kualifikasi; 8) Pengumuman Hasil Prakualifikasi ; 9) Masa Sanggah Prakualifikasi; 10) Download Dokumen Pemilihan; 11) Pemberian

⁸Suprianto Ali dan Yosef P. Koton, *op. cit.*, Hlm. 62

⁹<https://poltekbangplg.ac.id/sejarah-singkat/>, diakses pada hari minggu, tanggal 04-08-2024 15.45 WIB

Penjelasan; 12) Upload Dokumen Penawaran; 13) Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis; 14) Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis; 15) Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga; 16) Penetapan Pemenang; 17) Pengumuman Pemenang; 18) Masa Sanggah; 19) Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya; 20) Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa; 21) Penandatanganan Kontrak.¹⁰

Selanjutnya pada tahun 2024 Politeknik Penerbangan Palembang melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi Gedung Perkantoran Prodi Manajemen Bandar Udara dengan menerapkan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi penunjukan langsung permintaan berulang (*repeat order*) yang mana proses pelaksanaannya hanya melalui 5 (lima) tahapan seleksi dari mulai pengumuman tanggal 04 maret 2024 sampai dengan selesai penandatanganan kontrak tanggal 15 maret 2024 antara lain : 1) Upload Dokumen Penawaran; 2) Pembukaan Dokumen Penawaran; 3) Evaluasi Penawaran; 4) Klarifikasi Teknis dan Negosiasi; 5) Penandatanganan Kontrak.¹¹

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan membahas kerangka hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa konsultansi penunjukan langsung yang dilakukan oleh kelompok kerja (pokja) pemilihan agar

¹⁰<https://lpse.dephub.go.id/eproc4/lelang/91228114/jadwal/>, diakses pada hari selasa, tanggal 29/10/2024, 16.16 WIB

¹¹<https://lpse.dephub.go.id/eproc4/nontender/100273114/jadwal/>, diakses pada hari selasa, tanggal 29/10/2024, 16.20 WIB

terhindar dari permasalahan hukum dikemudian hari dengan Judul Tesis:
“TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI PENUNJUKAN LANGSUNG OLEH KELOMPOK KERJA (POKJA) PADA POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pemilihan penyedia jasa konsultansi penunjukan langsung oleh kelompok kerja (pokja) pada Politeknik Penerbangan Palembang dalam perspektif hukum administrasi negara?
2. Bagaimana kewenangan kelompok kerja (pokja) pengadaan barang/jasa dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi penunjukan langsung pada Politeknik Penerbangan Palembang?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini akan mencakup beberapa aspek utama terkait dengan Pengadaan Barang/jasa, Yaitu:

Pertama, Kerangka Hukum. Analisis mendalam terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkaitan dengan implementasi pemilihan penyedia jasa konsultansi penunjukan langsung oleh kelompok kerja (pokja) pada Politeknik Penerbangan Palembang.

Kedua, Bagaimana kewenangan kelompok kerja (pokja) pengadaan barang/jasa dalam pemilihan penyedia jasa konsultasi penunjukan langsung pada Politeknik Penerbangan Palembang.

Dengan ruang lingkup ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang implementasi pemilihan penyedia jasa konsultasi penunjukan langsung oleh kelompok kerja (pokja) pada Politeknik Penerbangan Palembang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan memahami implementasi pemilihan penyedia jasa konsultasi penunjukan langsung oleh kelompok kerja (pokja) pada Politeknik Penerbangan Palembang berdasarkan Peraturan Prersiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Menganalisis kewenangan kelompok kerja (pokja) pengadaan barang/jasa dalam pemilihan penyedia jasa konsultasi penunjukan langsung pada Politeknik Penerbangan Palembang.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai tambahan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya

dalam bidang ilmu hukum kenegaraan yang berhubungan dengan implementasi pemilihan penyedia jasa konsultasi penunjukan langsung oleh kelompok kerja (pokja) pada Politeknik Penerbangan Palembang dan kewenangan kelompok kerja (pokja) pengadaan barang/jasa dalam pemilihan penyedia jasa konsultasi penunjukan langsung pada Politeknik Penerbangan Palembang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan akan menambah wawasan yang dapat membantu praktisi hukum dalam memperjelas kerangka hukum yang mengatur tentang implementasi pemilihan penyedia jasa konsultasi penunjukan langsung oleh kelompok kerja (pokja) pada Politeknik Penerbangan Palembang Dan kewenangan kelompok kerja (pokja) pengadaan barang/jasa dalam pemilihan penyedia jasa konsultasi penunjukan langsung pada Politeknik Penerbangan Palembang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis Pada hakikatnya merupakan kerangka pikir yang intinya mencerminkan seperangkat proporsi yang berisi konstruksi pikir ketersinambungan atau kerangka pikir yang mencerminkan hubungan antar variabel penelitian. Kerangka teoritis peling tidak mempunyai 3 (tiga) ciri, yaitu: (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, dan (c) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangannya.¹²

¹²Universitas Muhammadiyah Palembang, *Pedoman Penulisan Tesis (Edisi Revisi)*, Palembang 27 Juli 2022, hlm. 16.

Teori-teori yang dideskripsikan dalam proposal maupun laporan penelitian dapat digunakan sebagai indikator apakah peneliti menguasai teori dan konteks yang diteliti atau tidak.¹³

Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan.¹⁴

Teori hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penelitian ini untuk mengungkapkan fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris. teori hukum diperlukan untuk menerangkan dan menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu dapat terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya dengan fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenaran. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Kewenangan, Teori Efektivitas dan Teori Kepastian Hukum.

a. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan.¹⁵

¹³Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.58

¹⁴*Ibid*, hlm. 60.

¹⁵Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis*

Berikut ini disajikan konsep teoritis tentang kewenangan. H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan, Kewenangan adalah Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹⁶

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.¹⁷

Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*).¹⁸

dan Disertasi, (Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 183

¹⁶Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 110

¹⁷Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op. cit.*, hlm. 184

¹⁸Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan*

Kewenangan dalam istilah hukum diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum. H.D. Stout mendefinisikan otoritas sebagai "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publicrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer.*" Dengan kata lain, kewenangan adalah keseluruhan peraturan yang berkaitan dengan perolehan dan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.¹⁹

Kewenangan merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang pada hakekatnya merupakan kekuasaan yang diberikan negara untuk menjalankan pemerintahan baik dalam hukum publik maupun dalam hukum privat.

b. Teori Efektivitas Hukum

Istilah Teori Efektivitas Hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.²⁰

Bertanggungjawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, 2000, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm.22

¹⁹Stout HD, 2004, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, hlm.4

²⁰Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op. cit.*, hlm. 301.

Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum, yaitu teori, efektivitas, dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), (2) Manjur atau mujarab, (3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), (4) mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Keefektifan artinya (1) Keadaan berpengaruh, (2) Kemanjuran; kemujaraban, (3) Keberhasilan (usaha, tindakan), (4) hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).²¹

Menurut Hans Kalsen efektivitas hukum yaitu pada realitanya seseorang berperilaku sesuai dengan norma sebagaimana yang seharusnya dalam berperilaku, dan bahwasannya norma tersebut benar-benar diterapkan serta dipatuhi.²² Jika suatu produk hukum telah digunakan atau dilaksanakan dalam praktik, maka produk tersebut dapat dianggap efektif.²³

Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi:

- 1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
- 2) Kegagalan dalam pelaksanaannya; dan
- 3) Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

²¹*Ibid*, hlm. 302.

²²Jimly Asshiddiqie Dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kalsen Tentang Hukum*, Sekjen MK RI, Jakarta, hlm. 9.

²³Ria Ayu Novita, et.al. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (tanah kering) Di desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo", Jurnal, Vol. 6, No2, 2017, Diponegoro Law Jurnal, Hlm. 4.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan itu antara lain meliputi substansi hukum, struktur, kultur dan fasilitas. Norma hukum dapat dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu dapat ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun oleh aparaturnya sendiri.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah dikarenakan norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparaturnya yang koruptif, ataupun masyarakat yang tidak sadar dan tidak taat pada hukum serta fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum yang sangat minim.

Lima unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, yaitu: faktor hukum atau perundang-undangan; faktor penegakan hukum; faktor sarana atau prasarana; faktor masyarakat; dan aspek budaya.²⁴

Lebih lanjut, menurut Soerjono Soekanto, Efektivitas hukum adalah segala usaha yang dilakukan untuk menjamin agar hukum yang berlaku dalam masyarakat benar-benar ada, agar peraturan perundang-undangan dapat berjalan, dan agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat hidup berdampingan dengan tata kehidupan masyarakat. Selanjutnya Soerjono Soekanto

²⁴Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo, Jakarta), hlm. 8

mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan harus memenuhi tiga syarat berikut ini:²⁵

- 1) Jika suatu hukum didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi, maka hukum tersebut dapat diterapkan secara sah (Hans Kelsen), atau ketika dibuat dengan cara tertentu atau yang telah ditentukan sebelumnya (W. Zevenberger), atau ketika hal itu menunjukkan hubungan penting antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logeman);
- 2) Hukum dapat dianggap berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif, yang berarti kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui masyarakat (teori pengakuan);
- 3) Dan hukum tersebut berlaku secara filosofis apabila sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

c. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum Roscoe Pound mempunyai dua makna: pertama, adanya aturan-aturan umum yang dapat membantu masyarakat memahami apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan; dan kedua, masyarakat mempunyai kepastian hukum terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah karena adanya aturan-aturan hukum umum

²⁵Soerjono Soekanto, 1996, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Bandung, hlm 19

yang membantu masyarakat memahami apa yang dapat dilakukan dan dibenarkan oleh negara dengan individu.²⁶

Kepastian hukum dapat diartikan secara normatif sebagai suatu undang-undang yang dibuat dan dilaksanakan dengan pasti. Hal ini disebabkan kepastian hukum dapat mengatur secara jelas dan rasional, mencegah timbulnya ketidakpastian jika terjadi penafsiran yang beragam, serta tidak bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan yang berlaku.²⁷

Seseorang akan dan dapat mencapai sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu karena adanya konsep kepastian hukum, yang melindungi pihak yang dapat dituntut (pencari keadilan) dari tindakan sewenang-wenang.²⁸ Dimana masyarakat tempat hukum berada terjamin secara pasti bahwa terdapat hukum yang mengaturnya tentang apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan.²⁹

Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dalam merancang peraturan hukum. Segala ketentuan yang ditempatkan dalam pasal-pasal yang memuat norma atau peraturan harus

²⁶Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm. 158.

²⁷<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada hari Jumat 09-08-2024.

²⁸Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 2

²⁹Mario Julyano, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Volume 01 No 01 2019, Crepido, Hlm. 21.

selaras dan konsisten dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sekalipun timbul suatu permasalahan yang menimbulkan perselisihan, dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan. Oleh karena itu, menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum didasarkan kepastian hukum, keadilan, efisiensi atau kemanfaatan. Salah satu konsep kewajiban hukum sebagai wujud kepastian hukum adalah tanggung jawab hukum. Seseorang dapat dikatakan menerima dan menjatuhkan sanksi karena secara hukum ia bertanggung jawab atas suatu perbuatan salah. Sanksi biasanya dijatuhkan berdasarkan perbuatan orang tersebut sendiri dan membuat orang tersebut bertanggung jawab.³⁰

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang sejauh mana peraturan dan regulasi terhadap pengadaan barang/jasa seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Melalui Penyedia

³⁰Millen Nagasti Baranika dan Abdul Latif Mahfuz, *“Kepastian Hukum Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Dihadapan Notaris/Ppat H. Tamrin Azwari Dalam Putusan Nomor 119/ptd G/2021/PN PLG”*, Jurnal Volume 32 Nomor 2, 2024, Jurnal Darma Agung, Hlm. 900.

terutama terhadap Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Penunjukan Langsung.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.³¹ Secara Konseptual akan dijelaskan pengertian-pengertian yang terkait dengan istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam penelitian ini yaitu:

a. Tinjauan yuridis

Tinjauan yuridis dalam hukum tata negara adalah suatu kajian atau menganalisis suatu permasalahan yang terjadi dari sudut pandang hukum dan peraturan perundang-undangan.

b. Implementasi

Istilah implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti pelaksanaan atau penerapan.³² Pengertian penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.³³ Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

³¹Soerjonon Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 103.

³² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan>, diakses pada hari Jumat 25-10-2024

³³ *Ibid.*

c. Pemilihan Penyedia

Pemilihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti proses, cara, perbuatan memilih. Sedangkan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab atas :

- 1) Pelaksanaan kontrak,
- 2) Kualitas barang/jasa,
- 3) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume,
- 4) Ketepatan waktu penyerahan, dan
- 5) Ketepatan tempat penyerahan

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 41 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:

- 1) Seleksi, Dilaksanakan untuk jasa konsultansi bernilai paling sedikit diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- 2) Pengadaan Langsung, Dilaksanakan untuk jasa konsultansi bernilai sampai dengan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Penunjukan Langsung, Dilaksanakan untuk jasa konsultansi dalam keadaan tertentu.

d. Jasa Konsultansi

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Jasa Konsultansi dibedakan atas:³⁴

- 1) Jasa konsultasi non-konstruksi, Pengadaan Jasa Konsultan Non-Konstruksi meliputi, namun tidak terbatas pada: Jasa rekayasa (engineering), Jasa perencanaan, perancangan, dan pengawasan untuk pekerjaan selain pekerjaan konstruksi, jasa

³⁴ <https://siyasa.id/kenali-empat-jenis-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah/>, diakses pada hari Jumat 28-02-2025.

keahlian profesi dan pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan tenaga ahli,

- 2) Jasa konsultasi konstruksi, Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi meliputi, namun tidak terbatas pada: Jasa Konsultansi Konstruksi pengkajian dan perencanaan, Konstruksi perancangan, Konstruksi pengawasan, dan pengawasan dan manajemen konstruksi.

Dalam penelitian ini akan membahas Jasa Konsultansi Konstruksi, yaitu layanan jasa pengawasan proyek konstruksi bangunan gedung.

e. Penunjukan Langsung

Yaitu salah satu metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

f. Kelompok Kerja (Pokja)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Pasal 71 menyebutkan bahwa Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis

pengadaan barang/jasa serta pengelolaan barang milik negara. Dalam hal ini maka Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara ditetapkan sebagai Unit kerja Pengadaan Barang/jasa (UKPBJ) di Kementerian Perhubungan

Pusat unggulan pengadaan barang dan jasa Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disingkat UKPBJ. Unit kerja ini akan membentuk kelompok untuk melaksanakan tugas pemilihan penyedia barang dan jasa. Anggota UKPBJ yang ditunjuk merupakan pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Pengelola PBJ). Pegawai negeri sipil selain Pejabat Pengelola PBJ juga dapat ditunjuk pada untuk melaksanakan tugas ini. Kelompok kerja (pokja) pemilihan merupakan sebutan selanjutnya untuk kelompok ini.³⁵

Selanjutnya, di dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pasal 13 disebutkan bahwa: dalam pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ menugaskan paling kurang 1 (satu) Pengelola PBJ dan

³⁵ Sastyo Aji Darmawan, "Model Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan yang Mendukung Peningkatan Kompetensi Manajerial", Jurnal Vol.2. No 1, 2023, Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ), Hlm. 15.

kekurangannya dipenuhi dengan menugaskan Pegawai Negeri Sipil di UKPBJ/ di luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan. Kelompok kerja (pokja) merupakan sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia barang/jasa.³⁶

g. Politeknik Penerbangan Palembang

Sebagai perguruan tinggi negeri dimiliki Kementerian Perhubungan, Politeknik Penerbangan Palembang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM Perhubungan) serta mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pendidikan vokasi di bidang penerbangan. Hal ini berdasarkan penjelasan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 102 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang.

³⁶Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Politeknik Penerbangan Palembang memiliki sertifikasi berstandar Internasional dari British Standard Institute (BSI) sertifikasi diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) ISO 9001:2008 sejak tahun 2014 (telah diperbaharui menjadi ISO 9001:2015) untuk sistem manajemen mutu lembaga penyedia pendidikan dan pelatihan personel penerbangan;
- 2) ISO 21001:2018 Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan di tahun 2021.

Selain itu Politeknik Penerbangan Palembang juga telah mendapatkan sertifikasi pendidikan dan pelatihan penerbangan/*Civil Aviation Safety Regulations* (CASR) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara diantaranya:

- Pertama, CASR 139 (*Airport Personnels*) Tahun 2015;
- Kedua, CASR 142 (*Flight Attendant & Flight Operation Officer*) Tahun 2016;
- Ketiga, CASR 143 (*Air Traffic Services Training*) Tahun 2016.

Slogan Politeknik Penerbangan Palembang yaitu “*The best Airmen are trained here*”

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-

aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat serta bekerjanya hukum dimasyarakat.³⁷

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum jenis ini mengkaji dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum di masyarakat yang dilihat dari segi efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, fungsi lembaga hukum atau lembaga penegak hukum, penerapan hukum, dampak hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, dan dampak masalah sosial terhadap hukum merupakan cara untuk mempelajari bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.³⁸

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (2010). Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.³⁹ Data primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.⁴⁰ Sehingga akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang kerangka hukum terhadap implementasi pemilihan penyedia jasa konsultasi penunjukan langsung.

³⁷ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 3-4

³⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op. cit.*, hlm. 20

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14

⁴⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op. cit.*, hlm. 20

2. Pendekatan Masalah

Studi tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat merupakan tujuan utama penelitian hukum empiris.⁴¹ Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan yang berorientasi pada tatalaksana dalam mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan kewenangan kelompok kerja (pokja) dalam pemilihan penyedia jasa konsultasi penunjukan langsung.

3. Sumber Data/Sumber Bahan Hukum

Sumber data penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.⁴² Data primer merupakan data yang berasal dari para narasumber atau responden dilapangan yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang di ajukan peneliti serta merupakan orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan rumusan masalah. Sedangkan data sekunder merupakan data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama.⁴³

Sumber data hukum dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu pada Politeknik Penerbangan Palembang (data primer) dan data kepustakaan (data sekunder). Sumber data kepustakaan hukum

⁴¹ *Ibid*, hlm. 23

⁴² *Ibid*, hlm. 25

⁴³ *Ibid*.

dapat disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau diperlukan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari perundang-undangan, putusan-putusan terkait objek penelitian, seperti : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia terutama terhadap implementasi pemilihan penyedia jasa konsultasi penunjukan langsung oleh kelompok kerja (pokja) pada Politeknik Penerbangan Palembang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, atau doktrin yang berhubungan dengan penelitian ini, Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Wawancara dengan Pejabat yang berhubungan langsung dengan implementasi pemilihan penyedia jasa konsultasi penunjukan

langsung oleh kelompok kerja (pokja) pada Politeknik Penerbangan Palembang.

4. Teknik Pengumpulan Data/ Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi langsung dari pihak-pihak terkait dengan menggunakan format tanya jawab. Hasil dari kajian tersebut kemudian dibuat menjadi ringkasan secara sistematis sebagai intisari dari hasil pengkajian studi dokumen tersebut.

5. Teknik Analisis Data/Bahan Hukum

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.⁴⁴

⁴⁴Aris Prio Agus Santosa, et.al, 2022, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,

Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa data atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian.⁴⁵

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data sekunder yang akan disajikan secara sistematis dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian pada penulisan tesis ini. Proses selanjutnya yaitu dilakukan analisis secara empiris dengan menguraikan secara deskriptif dan sistematis yaitu dengan menjelaskan hubungan antara berbagai data, sehingga diharapkan selain menggambarkan permasalahan juga dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada.

Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan melakukan analisis peraturan perundang-undangan dan rujukan peraturan lainnya yang relevan dengan implementasi pemilihan penyedia jasa konsultasi penunjukan langsung oleh kelompok kerja (pokja) pada Politeknik Penerbangan Palembang. Untuk memudahkan analisis, data yang dikumpulkan akan dimuat atau ditarik kesimpulan yang dicapai menggunakan pendekatan induktif yang bersifat khusus, dan rekomendasi akan diberikan menggunakan pendekatan deduktif yang bersifat umum.

Yogyakarta, hlm. 138.

⁴⁵*Ibid.*

G. Sistematika Penelitian

Sistematika Penulisan atau sering juga dipakai istilah sistematika penelitian terdiri dari 4 (empat) BAB, berisi sajian tentang sistematika pikir yang diterapkan oleh peneliti dalam rangka menyusun dan merumuskan hasil penelitiannya dalam bentuk tesis yang terdiri dari atas sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB ini menyajikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

BAB ini Fokus pada ulasan literatur dan teori-teori yang relevan dengan Kerangka hukum terhadap Penerapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Penunjukan Langsung oleh Kelompok kerja (pokja) Pada Politeknik Penerbangan Palembang.

BAB III: Pembahasan

BAB ini akan memaparkan temuan dari penelitian beserta analisisnya terhadap data yang telah dikumpulkan. Bab ini akan menguraikan metode penelitian yang digunakan, seperti analisis dokumen dan studi literatur. Setelah itu akan dibahas temuan-temuan tersebut dengan merujuk pada tinjauan pustaka yang telah dibahas sebelumnya.

BAB IV: Penutup

BAB ini menjadi kesimpulan dari penelitian ini. Dalam bab ini, akan disajikan rangkuman dari temuan-temuan utama yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Kesimpulan yang ditarik akan menanggapi pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan di bab pendahuluan. Selanjutnya pentingnya penelitian ini dalam konteks akademis, praktis, dan kebijakan akan disampaikan. Saran untuk penelitian ini juga akan diajukan, bersama dengan pertimbangan terhadap masalah yang masih belum terselesaikan dalam studi ini. Dengan demikian, Bab ini mengakhiri penelitian ini dengan memberikan gambaran menyeluruh tentang kontribusi penelitian ini dalam tinjauan yuridis implementasi pemilihan penyedia jasa konsultasi penunjukan langsung oleh kelompok kerja (pokja) pada Politeknik Penerbangan Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adrian Sutedi, 2016, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aris Prio Agus Santosa, et.al, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Bambang Martin Baru, Rusbiyanti Sripeni, dan Retno Iswati, 2021, *Membangun Pemerintahan Yang Bersih*. Jengala Pustaka Utama, Surabaya.
- H. Salim HS, 2021, *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, 2018, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie Dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kalsen Tentang Hukum*, Sekjen MK RI, Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, 2011, *Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik*, Gradien Mediatama, Yogyakarta.
- Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti, 2012, *Buku Pintar Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Sesuai dengan Perpres*, Laskar Aksara, Jakarta.
- M. Suparmoko, 2000, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, BPFE, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1978, *Azas-azas Hukum Pidana*, Offset Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- N Budi Arianto dan Vanesha Dasenta Demokracia, 2021, *Aspek Hukum Jasa Konstruksi*, Andi Offset, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronald Saija, 2015, *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/ jasa*, Deepublish, Yogyakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Gravindo Persada, Depok.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

- , 1996, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Bandung.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Stout HD, 2004, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suprianto Ali dan Yosef P. Koton, 2022, *Mal Administrasi Dalam Proses Tender Pengadaan Barang dan Jasa*, Deepublish, Yogyakarta.
- Universitas Muhammadiyah Palembang, *Pedoman Penulisan Tesis (Edisi Revisi)*, Palembang 27 Juli 2022.
- W. Riawan Tjandra, 2022, *Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, Kencana, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 102 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
- Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (*Repeat Order*) Pengadaan Jasa Konsultansi.

JURNAL-JURNAL

- Ateng Syafrudin, 2000, "*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Fatma Meria, Holijah, Mulyadi Tanzil dan Abdul Latif Mahfuz, 2023, "*Pertanggungjawaban Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengadaan Ternak Sapi*", Jurnal Volume 5 Nomor 2, Al-Manhaj.
- Mario Julyano, 2019, "*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*", Jurnal Volume 01 No 01, Crepido.
- Millen Nagasti Baranika dan Abdul Latif Mahfuz, 2024, "*Kepastian Hukum Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Dihadapan Notaris/Ppat H. Tamrin Azwari Dalam Putusan Nomor 119/pdt. G /2021/PN PLG*", Jurnal Volume 32 Nomor 2, Jurnal Darma Agung.
- Musa Darwin Pane, 2017, "*Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*", Jurnal Vol.24. NO 2, Media Hukum.
- Ria Ayu Novita, et.al. 2017, "*Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (tanah kering) Di desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*", Jurnal, Vol. 6. No 2, Diponegoro Law Jurnal.
- Sastyo Aji Darmawan, 2023, "*Model Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan yang Mendukung Peningkatan Kompetensi Manajerial*", Jurnal Vol.2. No 1, Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ).

INTERNET DAN SUMBER LAINNYA

“Sejarah Singkat” dalam <https://poltekbangplg.ac.id/sejarah-singkat/>, diakses pada hari minggu, tanggal 04 Agustus 2024.

“Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli” dalam <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses hari jumat, tanggal 09 Agustus 2024.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan>, diakses pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024.

<https://lpse.dephub.go.id/eproc4/lelang/91228114/jadwal/>, diakses pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024.

<https://lpse.dephub.go.id/eproc4/nontender/100273114/jadwal/>, diakses pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024.

<https://siyasa.id/kenali-empat-jenis-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah/>, diakses pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025.